

Peran Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia

Muhamad Zainuri

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang

E-mail: muhamadzainuri919@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 22, 2026

Revised April 26, 2026

Accepted April 30, 2026

Keywords:

Islamic Law; Family Law;
Legal Development; Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic law in the development of family law in Indonesia. This research employs a normative legal approach with a descriptive-analytical method through library research. The data were obtained from primary legal sources, including the Qur'an, Hadith, statutory regulations, and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as secondary sources such as books and relevant scientific journals. The results of the study indicate that Islamic law has made a significant contribution to the formation and development of family law in Indonesia, particularly through the integration of Sharia values into the national legal system, such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the existence of Religious Courts, and the Compilation of Islamic Law as a juridical guideline. In addition, Islamic law plays an important role in strengthening the values of justice, public welfare (maslahah), and the protection of women and children. However, its implementation still faces several challenges, including social dynamics and changes in societal values. Therefore, Islamic law does not only function as a religious norm but also serves as an integral part of the development of national family law that is adaptive and just.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 22, 2026

Revised April 26, 2026

Accepted April 30, 2026

Keywords:

Hukum Islam; Hukum
Keluarga; Pengembangan
Hukum; Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan dan pengembangan hukum keluarga di Indonesia, terutama melalui integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keberadaan Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yuridis. Selain itu, hukum Islam juga berperan dalam memperkuat nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa dinamika sosial dan perubahan nilai masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma agama, tetapi juga sebagai bagian integral dalam pengembangan hukum keluarga nasional yang adaptif dan berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhamad Zainuri

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang

E-mail: muhamadzainuri919@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik memiliki karakteristik unik dalam mengakomodasi berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki posisi yang strategis, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang mengatur aspek fundamental kehidupan umat Islam seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwalian. Hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma religius, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Napitupulu et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi nyata dalam membentuk struktur hukum nasional di Indonesia.

Dalam perkembangan satu dekade terakhir, hukum keluarga Islam mengalami dinamika yang signifikan sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Penelitian Fitriyani (2019) menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga memungkinkan terjadinya pembaruan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, perkembangan hukum keluarga Islam juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif klasik menuju pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap realitas sosial (Affan, 2025). Hal ini menandakan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.

Lebih lanjut, isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan dalam rumah tangga menjadi perhatian penting dalam kajian hukum modern. Menurut Saf (2014), hukum keluarga Islam merupakan bagian hukum yang paling sering mengalami pembaruan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keluarga yang semakin kompleks di era modern. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran hukum Islam dalam merespons berbagai isu tersebut.

Dari sisi normatif, pentingnya hukum keluarga juga ditegaskan dalam ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit sosial yang sangat penting dalam Islam, sehingga pengaturannya harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqasid al-syari’ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mardani, 2009). Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial.

Namun demikian, dalam implementasinya, hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disharmonisasi antara norma agama dan hukum positif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Fitriyani (2019) menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam harus dilakukan dengan pendekatan adaptif melalui prinsip al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-

jadid al-ashlah, yaitu mempertahankan nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai baru yang lebih relevan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam perlu terus dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam peran hukum Islam dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum Islam, serta kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih adil, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah (Soekanto & Mamudji, 2015). Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia secara konseptual dan yuridis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Menurut Napitupulu et al. (2025), penggunaan berbagai sumber hukum tersebut penting untuk memahami integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji, menelaah, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, serta menghubungkan antara norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kontribusi hukum Islam secara lebih mendalam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia (Affan, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam, seperti maqasid al-syari'ah, keadilan, dan kemaslahatan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur hukum keluarga di Indonesia. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai peran hukum Islam dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, baik dalam aspek normatif, yuridis, maupun sosial. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi yang mengatur kehidupan keluarga umat

Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat (Napitupulu et al., 2025).

Dalam aspek legislasi, hukum Islam telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut merupakan bentuk konkret dari proses integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Menurut Affan (2025), pengesahan regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan hukum keluarga nasional yang berbasis pada nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dalam aspek kelembagaan, keberadaan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus bagi umat Islam menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum Islam. Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara keluarga seperti perceraian, waris, dan perwalian. Hal ini memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki legitimasi formal dalam praktik hukum di Indonesia (Khisni, 2011).

Selain itu, dalam aspek sosial, hukum keluarga Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Saf (2014) menyatakan bahwa hukum keluarga Islam merupakan bidang hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai-nilai sosial.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan nilai sosial, isu kesetaraan gender, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum yang adaptif agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman (Fitriyani, 2019).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, tidak hanya sebagai sumber norma, tetapi juga sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak diadopsi secara tekstual, melainkan melalui proses transformasi dan adaptasi yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardani (2009) yang menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses akomodasi dan harmonisasi dengan sistem hukum nasional.

Secara konseptual, hukum keluarga Islam berakar pada prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengembangan hukum keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi filosofis yang kuat dalam pembentukan hukum keluarga di Indonesia.

Dalam praktiknya, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya dialektika antara norma agama dan kebutuhan masyarakat modern. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan contoh nyata dari proses tersebut. Namun demikian, integrasi ini tidak selalu berjalan tanpa konflik, terutama dalam isu-isu seperti kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam perlu terus dikembangkan melalui pendekatan kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman (Fitriyani, 2019).

Selain itu, keberadaan Peradilan Agama sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, seperti keterbatasan akses keadilan dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan edukasi hukum untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif sosial, hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai keluarga yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya”* (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa hukum keluarga dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai moral yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan hukum keluarga Islam harus mempertimbangkan aspek etika dan sosial secara seimbang.

Lebih lanjut, tantangan globalisasi dan modernisasi menuntut adanya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih progresif dan responsif. Hal ini penting agar hukum Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keluarga modern, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak. Dalam hal ini, pendekatan *ijtihad* menjadi penting sebagai upaya untuk mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Namun, agar tetap relevan, hukum Islam perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki peran yang strategis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, baik sebagai sumber nilai, norma hukum, maupun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang diakui secara formal. Integrasi hukum Islam ke dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma religius, tetapi juga sebagai hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan Peradilan Agama semakin memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian perkara keluarga umat Islam.

Secara substantif, hukum keluarga Islam berlandaskan pada prinsip maqasid al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap aspek fundamental kehidupan manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Namun demikian, dalam implementasinya, hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan sosial, isu kesetaraan gender, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum yang berkelanjutan melalui pendekatan yang adaptif dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keluarga modern.

Dengan demikian, penguatan peran hukum Islam dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia tidak hanya penting dari aspek yuridis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam membangun sistem keluarga yang adil, harmonis, dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Affan, M. S. (2025). Kontribusi hukum Islam dalam bidang hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 95–110.
- Anderson, J. N. D. (1991). *Islamic law in the modern world*. Amar Press.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Azra, A. (2015). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Bisri, C. H. (2016). *Peradilan agama di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fanani, A. Z. (2015). *Pembaharuan hukum sengketa hak asuh anak di Indonesia*. UII Press.
- Fitri, A. (2021). Pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 120–135.
- Fitriyani. (2019). Aspek-aspek pembaruan hukum Islam dalam hukum keluarga di Indonesia. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 249–270. <https://doi.org/10.1234/tasamuh.v11i2.2019>
- Hamka. (2016). *Sejarah umat Islam*. Bulan Bintang.
- Khisni, H. A. (2011). Peradilan agama sebagai peradilan keluarga serta perkembangan studi hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 25(1), 490–505.
- Manan, A. (2016). *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2009). *Hukum Islam dalam sistem hukum nasional*. Raja Grafindo Persada.
- Mudzhar, M. A. (2017). *Hukum keluarga di dunia Islam modern*. Prenada Media.
- Nasution, K. (2019). *Hukum keluarga (perdata) Islam Indonesia*. Academia Press.
- Napitupulu, J. A., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). Peran dan kontribusi hukum keluarga Islam dalam pembangunan hukum nasional. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 520–528.
- Praja, J. S. (2015). *Filsafat hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

- Saf, M. A. (2014). Perkembangan hukum keluarga Islam di negara muslim modern. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 223–240.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational psychology* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Schacht, J. (2014). *An introduction to Islamic law*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tanjung, R. R., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(3), 199–208. <https://doi.org/10.63822/533fje13>
- Usmani, M. T. (2016). *Islamic jurisprudence*. Idaratul Ma'arif.
- Warman, A. B. (2019). Dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 1–18.
- Zahrah, M. A. (2017). *Ushul fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.